

**ANALISIS HUKUM TERHADAP METODE PEMBAYARAN
COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA MARKETPLACE ONLINE
DITINJAU DENGAN PRINSIP TUNAI DAN TERANG DALAM
JUAL BELI**

SKRIPSI

MUHAMMAD SYAIFUL HAKIM

NIM : 20200090039



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2024**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP METODE PEMBAYARAN
COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA MARKETPLACE ONLINE
DITINJAU DENGAN PRINSIP TUNAI DAN TERANG DALAM
JUAL BELI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum*

**MUHAMMAD SYAIFUL HAKIM
NIM : 20200090021**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2024**

PERNYATAAN PENULIS

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP METODE PEMBAYARAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA MARKETPLACE ONLINE DITINJAU DENGAN PRINSIP TUNAI DAN TERANG DALAM JUAL BELI

Nama : Muhammad Syaiful Hakim

Nim : 20200090039

Program Studi : Hukum

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa penelitian (skripsi) ini adalah hasil karya Saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah Saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya terdapat pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian (skripsi) ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti yang meyakinkan, maka Saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum Saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”

Sukabumi, November 2024



Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP METODE PEMBAYARAN COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA MARKETPLACE ONLINE DITINJAU DENGAN PRINSIP TUNAI DAN TERANG DALAM JUAL BELI
Nama : Muhammad Syaiful Hakim
Nim : 20200090039
Program Studi : Hukum


Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 29 November 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, November 2024

Pembimbing I


Junaidi Tarigan, S.H., M.M
NIDN.0403126302


Pembimbing II


Armansyah, S.H., M.H
NIDN. 0426069302


Ketua Pengaji


Ujang Badru, S.H., M.H
NIDN. 0420129103

Plt. Ketua Program Studi


CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan


CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

Kata Pengantar

Penulis mengucapkan sebanyak-banyaknya puji dan rasa syukur kehadiran Allah subhanahu wata'ala. Dzat yang hanya kepadanya memohon segala kebaikan dan memohon segala pertolongan. Karena dengan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Metode Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada *Marketplace Online* Ditinjau Dengan Asas Tunai dan Terang Dalam Jual Beli”. Adapun penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Universitas Nusaputra.

Fokus utama penelitian adalah menganalisis tentang pembayaran *cash on delivery* pada *marketplace online* ditinjau dengan asas tunai dan terang. Permasalahan yang terjadi dalam jual beli secara *online* menggunakan pembayaran *cash on delivery* terjadi karena adanya ketidakpahaman terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mekanisme pembayarannya, pembeli terkadang menganggap ketika menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*, memperbolehkan dirinya untuk membuka pesanan yang diantar oleh kurir, terkadang dari pihak penjual juga salah dalam mengirimkan pesanan, sehingga pesanan produk yang akan didapatkan oleh pembeli tidak sesuai. Pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh pembeli merupakan suatu kelebihan dari metode pembayaran COD, akan tetapi terhadap kejelasan produk yang akan didapatkan belum tentu sesuai dengan apa yang dipesan, sehingga unsur terang dalam jual beli menggunakan pembayaran ini masih belum terlaksana.

Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi tugas akhir dalam menempuh pendidikan strata satu di Universitas Nusa Putra, sehingga penulis dapat dinyatakan layak untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku rektor Universitas Nusaputra;

2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Universitas Nusaputra;
3. Bapak Junaidi Tarigan, SH., M.M., selaku dosen pembimbing utama yang begitu baik dalam membimbing saya;
4. Bapak Armansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing penulisan skripsi;
5. Bapak/Ibu Dosen Program studi hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Ibunda tercinta Idoh Muhfidoh serta kakak Muhammad Munjin Sulaeman yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan program studi hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya, serta memberikan referensi bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah penulis lakukan. di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu besar harapan penulis agar pembaca dapat memberikan saran-saran yang membangun guna menyempurnakan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Sukabumi, November 2024

Muhammad Syaiful Hakim

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai bagian dari civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaiful Hakim
NIM : 20200090039
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir (Skripsi)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) Kepada Universitas Nusa Putra atas karya ilmiah saya dengan berjudul:

“Analisis Hukum Terhadap Metode Pembayaran COD (Cash On Delivery) Pada Marketplace Online Ditinjau Dengan Prinsip Tunai Dan Terang Dalam Jual Beli”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 29 Desember 2024

Yang menyatakan



Muhammad Syaiful Hakim

Daftar Isi

LEMBAR JUDUL	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian	14
1. Spesifikasi Penelitian	14
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Tahap Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Alat Pengumpul Bahan Hukum.....	16
6. Analisis Bahan Hukum.....	17
7. Jadwal Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Jual Beli pada <i>Marketplace</i> dengan Sistem Pembayaran COD	20
B. Asas Terang dan Tunai	29
C. Tinjauan Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Responsif	30
1. Teori kepastian hukum.....	30
2. Teori hukum responsif.....	32
BAB III DATA PENELITIAN	35

A. Peraturan yang Memiliki Keterkaitan dengan Jual Beli pada Marketplace Menggunakan Pembayaran COD.....	35
B. Marketplace dengan sistem pembayaran COD	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Kedudukan COD Pada Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Transaksi Jual Beli di Indonesia..	54
B. Keabsahan Metode Pembayaran COD pada Marketplace Berdasarkan Asas Tunai dan Terang.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, pertumbuhan teknologi telah membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, yang mana transaksi jual beli secara *online* ini bisa dilakukan tanpa bertemu secara langsung didunia nyata, dalam menggunakan teknologi secara *online* ini mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya teknologi ini telah banyak mengubah cara konsumen dan produsen dalam membeli ataupun menjual sesuatu, yang dulunya menjual dan membeli sesuatu itu harus bertatap muka terlebih dahulu dan melihat barangnya secara langsung, tetapi di zaman sekarang tanpa bertemu secara langsung dapat melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli secara *online* ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, transaksi jual beli secara *online* ini merupakan suatu kelebihan dari adanya perkembangan teknologi, mengingat pada dasarnya perkembangan teknologi ini merupakan pasar yang sangat potensial dimana konsumen dapat melakukan transaksi dengan produsen diseluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah¹. Salah satu dari perkembangan teknologi ini yaitu

¹ Rahmat Dwi Putranto, *Teknologi Hukum, Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group2023), hlm. 27.

dengan adanya *marketplace*, *marketplace* memiliki konsep seperti pasar tradisional hanya saja pasarnya berbentuk virtual atau yang terkoneksi dengan internet. Peran pemilik *marketplace* adalah mempertemukan penjual dan pembeli di website mereka².

Marketplace banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan perolehan data Similarweb, *marketplace* yang ada di Indonesia dengan pengunjung terbanyak yaitu diduduki oleh Shopee. Shopee mendapatkan 237 juta kunjungan pada September 2023, pengunjung pada Shopee ini jauh melampaui pesaingnya, yaitu Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak,³ dan pada tahun 2024 Shopee masih menjadi *marketplace* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia, shopee.co.id menduduki peringkat pertama dan merupakan situs *marketplace* yang paling banyak dikunjungi pada bulan Juli 2024, diikuti oleh tokopedia.com di peringkat kedua, dan blibli.com di peringkat ketiga sebagai pemimpin situs *marketplace* di Indonesia, dan posisi peringkat ke-4 oleh lazada.co.id yang diikuti bukalapak.com di posisi terakhir untuk bulan Juli 2024⁴.

Tata cara pembayaran dalam belanja *online* bukan merupakan pembayaran yang sulit, karena pembayaran yang dilakukan bisa dengan menggunakan kartu debit, *E-wallet*, atau dengan sistem *Cash on Delivery*

² Rini Yustiani, Rio Yunanto “Peran Marketplace Sebagai Alternatif di Era Teknologi Informasi”, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, Vol.6 No.2, (Oktober 2017),44.

³ Adi ahdiyat, *Jumlah Kunjungan ke 5 situs E-commerce terbesar di Indonesia (Januari-September2023)* tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/11/pengunjung-shopee-makin-banyak-bagaimana-e-commerce-lain> diakses pada 04 Maret 2024.

⁴ Similarweb, *Top Marketplace Websites in Indonesia Ranking Analysis for July 2024*, tersedia di: <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/e-commerce-and-shopping/marketplace/> diakses pada 27 Agustus 2024.

(yang selanjutnya disebut COD). Metode pembayaran COD merupakan salah satu metode yang terdapat dalam *marketplace*, salah satu tujuan dari penggunaan sistem COD yaitu untuk menjangkau konsumen yang belum memiliki sistem pembayaran dengan menggunakan keuangan digital, sehingga COD ini dapat memberikan layanan pembayaran secara langsung di tempat kepada kurir yang akan melakukan pengantaran barang pesanan. Sistem pembayaran COD merupakan salah satu alat pembayaran yang dicari ketika membeli produk secara *online*, karena sistem pembayaran COD ini memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan (konsumen) dan yang paling diminati karena bisa menghindari penipuan. Hal ini akan menguntungkan bagi pembeli dan penjual⁵.

Pembeli dalam pembayaran COD yang telah melaksanakan kewajibannya dengan cara membayar pesanan, dapat merasa kecewa dikarenakan ketika pembeli membuka paket yang dipesannya melalui *marketplace* tidak sesuai dengan paket yang dibuka, sehingga pembeli terkadang memaksa kepada petugas ekspedisi atau kurir untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selain itu, kurir ketika mendapatkan hal seperti itu, tidak bisa mengembalikan uang yang dibayar oleh pembeli, karena barang pesanannya telah terlanjur dibuka. Ketika hal tersebut terjadi, kurir berhak untuk tidak menerima paket yang telah dibuka tersebut, karena prosedur COD ketika pesanan telah dibuka, pesanan

⁵ I Gede Vera Yudana, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3 No.3, (Desember 2022),380.

tersebut tidak dapat dikembalikan lagi kepada kurir⁶. Dalam sistem pembayaran COD pada *marketplace* terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Pihak *marketplace*
- d. Penyedia jasa ekspedisi atau pengiriman
- e. Kurir⁷.

Pihak yang terlibat dalam pembayaran COD di *marketplace* itu berawal dari pihak penjual atau pelaku usaha yang melakukan pendaftaran akun di *marketplace* dan mencoba untuk menjual barangnya melalui *marketplace* tersebut, kemudian apabila ada pihak pembeli atau konsumen yang tertarik untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dijual oleh penjual atau pelaku usaha tersebut, maka pembeli dapat melakukan pemesanan, dalam melakukan pemesanan ini sebenarnya terdapat banyak metode pembayarannya salah satunya yaitu dengan menggunakan pembayaran COD, apabila pembeli telah memilih pesanan dengan metode COD dan pesanannya tiba, pembeli bisa membayar pesanan kepada kurir dengan menggunakan uang tunai, dan ketika transaksi jual beli dengan kurir selesai, maka pembeli bisa menkonfirmasikan pembelian pesanannya, ketika pembeli telah mengkonfirmasikan pembelian tersebut maka terdapat

⁶Grace Evelyn Pardede, Ferdinand Sujanto, “Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum” Journal of Economic & Business Law Review, Vol.2 No.2, (oktober 2020),76.

⁷ Ibid., hlm.80.

hubungan hukum jual beli antara pihak penjual dan pembeli, karena telah terpenuhinya jual beli di *marketplace* dengan menggunakan pembayaran COD, dengan demikian pembeli maupun penjual telah memiliki hak dan kewajibannya⁸.

Pembeli dalam melakukan jual beli di *marketplace* harus bisa menjadi pembeli yang cerdas, karena dengan menjadi pembeli yang cerdas akan membantu untuk terhindar dari penipuan, khususnya penipuan dalam jual beli COD yang dilakukan oknum penjual dengan mengisi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, apabila terjadi hal ini maka konsumen berhak untuk mengajukan komplain dan meminta penyelesaian yang adil. Dalam pembayaran COD mengharuskan pembeli membayar paket kemudian pembeli dapat membuka pesanan yang diantar kurir, dalam hal ini, transparansi dari barang yang akan diterima oleh pembeli merupakan suatu hal yang penting agar tidak adanya hak dari konsumen yang tidak terpenuhi, sehingga pentingnya sebuah prinsip terang dan tunai dalam jual beli, agar meminimalisir adanya pesengketaan saat akan melakukan peralihan hak antara penjual dan pembeli, dasar terang dan tunai merupakan sebuah konsepsi yang bisa ditafsirkan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan saat melakukan transaksi⁹.

Masyarakat Indonesia dalam melakukan segala aktivitas kehidupan harus patuh terhadap hukum yang ada, karena negara Indonesia adalah

⁸ Ibid., hlm.81.

⁹ Andi Ari Setiawan Amrullah, *Analisis Asas Terang Dan Tunai Dalam Investasi Saham Pada Perseroan Terbatas (Tertutup)*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.3, (Juli 2023).72.

negara hukum.¹⁰ Begitupula dalam menjalankan kegiatan jual beli, ada ketentuan peraturan yang harus dipatuhi oleh para pihak ketika akan melakukan jual beli, oleh karena itu jual beli itu lekat kaitannya dengan legalitas atau akad dari suatu perjanjian jual beli. Sebagaimana dalam salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer. Dalam pasal 1457 KUHPer disebutkan tentang pengertian jual beli, Pasal ini menerangkan bahwa, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan uang yang telah disepakati.¹¹ Dalam jual beli biasanya terdapat perjanjian antara pihak penjual dan pembeli, yang mana perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak. Agar terpenuhi syarat sah perjanjian yang dibuat para pihak, maka harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan terkait syarat sah dari suatu perjanjian yaitu terdapat kata sepakat, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Terpenuhinya empat syarat perjanjian, maka perjanjian bisa dikatakan sah dan akan mengikat para pihak. Dalam suatu hal tertentu yaitu harus ada suatu objek yang jelas untuk diperdagangkan dalam sebuah perjanjian jual beli tersebut, karena kejelasan dalam memberikan detail-detail sebuah produk merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penjual, sehingga ketika

¹⁰ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

¹¹ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (*Al Qur'an-Hadist*) Secara Tidak Tunai”, Journal of Islamic Law Studies (JILS) Vol.4 No. 1 (April,2021),18.

pembeli berniat untuk membeli sesuatu tidak dibuat bingung oleh barang yang akan di jual oleh pihak penjual.

Perjanjian yang akan disepakati harus dibuat dengan hati-hati dan teliti, karena perjanjian akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang¹². Dalam membuat perjanjian masing-masing pihak harus beritikad baik, Artinya jika perjanjian yang dibuat tidak berlandaskan itikad baik, tetapi berlandaskan itikad buruk, misalnya akan melakukan penipuan, maka perjanjian itu tidak sah,¹³ adapun yang menjadi dasar hukum agar masing-masing pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan perjanjiannya yaitu diatur dalam Pasal 1338 KUHPer, dengan menjalankan itikad baik maka akan meminimalisir permasalahan yang akan muncul.



Permasalahan dalam sistem pembayaran COD dapat menimbulkan kerugian bagi kurir, contoh kasusnya terjadi ketika pelanggan yang ingin membeli sebuah produk secara *online* menggunakan sistem pembayaran COD menusuk petugas ekspedisi, ketika petugas ekspedisi itu memberi tahu akan mengantar paket kerumah pelanggan, akan tetapi ketika telah sampai kerumah pelanggan untuk mengantarkan paketnya, dan petugas ekspedisi hendak menagih uang pembayaran produk, tiba-tiba pelaku menusuk petugas ekspedisi itu lantaran kesal karena dikatakan jangan memesan paket

¹² Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

¹³ M. Roesli, Sarbini, dan Bastianto Nugroho, “*Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*” DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No.29, (Februari 2019),4.

bila tidak memiliki uang untuk COD¹⁴, hal ini terjadi karena pihak pembeli tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan dalam sistem pembayaran COD, yang berujung pada perlakuan tidak baik dari pembeli terhadap petugas ekspedisi harus menjadi perhatian yang serius. Dalam hal barang yang telah dibayar oleh pembeli kepada petugas ekspedisi, yang ternyata ketika dibuka tidak sesuai dengan pesanannya maka hal ini termasuk dalam penipuan dan akan merugikan pihak pembeli, dan hal ini tentu tidak mematuhi terhadap prinsip yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, salah satunya yaitu prinsip itikad baik.

Menjalankan itikad baik merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian yang telah disepakati. Begitupula dalam jual beli secara *online* pihak penjual dan pembeli harus menjalankan kewajibannya masing-masing, berdasarkan hal tersebut, terdapat upaya yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dengan membuat peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UUPK), salah satu tujuan dari UUPK ini yaitu untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha untuk memiliki sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha¹⁵. UUPK juga mengatur

¹⁴Riska Farasonalia, *Kronologi Kurir Paket Ditusuk Pelanggan Saat COD*, tersedia di: <https://regional.kompas.com/read/2023/02/07/182242578/kronologi-kurir-paket-ditusuk-pelanggan-saat-cod-bermula-pelaku-tolak-b>.

¹⁵ Pasal 3 huruf (e) UUPK/1999.

mengenai hak yang harus didapatkan oleh konsumen ketika melaksanakan jual beli, dalam Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak konsumen¹⁶.

Pembayaran COD ini membuat pembeli tidak dapat mengecek barang terlebih dahulu, tetapi pembeli harus membayar paket yang diantar oleh kurir kemudian dapat membuka paketnya, dalam hal ini penjual selaku pemilik produk yang dipromosikan melalui *marketplace* harus benar-benar beritikad baik dalam mengemas paket yang telah dipesan oleh konsumen yang akan dikirimkan oleh petugas ekspedisi kepada konsumen, jangan sampai salah mengirim pesanan yang akan menyebabkan permasalahan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dalam melaksanakan jual beli di *marketplace* menggunakan sistem pembayaran COD masih terdapat masalah yang merugikan beberapa pihak baik itu konsumen, kurir dan penjual. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dan kurir ketika pembeli tidak melakukan pembayaran COD dan bagaimana keabsahan metode pembayaran COD berdasarkan asas tunai dan terang, oleh karena itu penulis ingin menuangkan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Metode Pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada Marketplace Online Ditinjau dengan Prinsip Tunai dan Terang dalam Jual Beli**”.

¹⁶ Pasal 4 UUPK/1999.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan COD pada *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan metode pembayaran COD pada *marketplace* berdasarkan asas tunai dan terang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dibuat, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan COD pada *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli di Indonesia;
2. Untuk mengetahui keabsahan metode pembayaran COD pada *marketplace* berdasarkan asas tunai dan terang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa manfaat dari penilitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan jual beli yang dilakukan melalui *online*, khususnya terkait jual beli secara *online* dengan metode pembayaran COD pada *marketplace*. Sehingga dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana kedudukan

COD pada *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan metode pembayaran COD, khususnya pihak *marketplace*, penjual, pembeli, dan perusahaan jasa ekspedisi beserta kurir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap bagaimana keabsahan metode pembayaran COD pada *marketplace* berdasarkan asas tunai dan terang, serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa ataupun praktisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan COD pada *marketplace* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli di Indonesia, serta membahas mengenai keabsahan metode pembayaran COD pada *marketplace* berdasarkan asas tunai dan terang. Mengingat dalam jual beli secara *online* di *marketplace* terdapat banyak pihak yang terlibat, khususnya dalam pembayaran COD, mulai dari pihak *marketplace*, penjual, pembeli, dan petugas ekspedisi, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban tersendiri dan hal yang penting dalam berbelanja pada *marketplace* ini dengan mengetahui bagaimana

perlindungan hukum yang dapat diperoleh ketika masyarakat yang terlibat dalam COD ini ingin melakukan transaksi jual beli.

Pihak *marketplace* memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu tugas *marketplace* yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*, penjual dan pembeli hanya bisa melakukan transaksi sesuai dengan sistem pembayaran yang telah disediakan oleh pihak *marketplace*, akan tetapi, dalam sistem pembayaran COD pada *marketplace* dapat menyebabkan hal-hal yang akan menimbulkan masalah hukum, sehingga diperlukannya analisis hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, permasalahan hukum yang terdapat dalam jual beli *online* pada *marketplace* bisa diteliti dengan melakukan perpaduan antara teori hukum yang relevan serta melihat hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang penulis anggap relevan dengan analisis hukum terhadap sistem pembayaran COD pada *marketplace* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang, yaitu dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori hukum responsif.

Kepastian hukum merupakan hal yang harus ada, karena hukum yang dibuat bisa memberikan keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹⁷. Adanya

¹⁷ Nyoman Gede Remaja, “*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*”, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.2 No.1, (Agustus 2014),3.

kepastian hukum akan memberikan kejelasan kepada para pihak tentang apa saja aturan hukum yang ada, serta konsekuensi apa yang akan didapat jika melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Selain itu hukum yang dibuat harus bisa mengatur masyarakat serta aturan yang dibuat harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada pada masyarakat. Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan, sudah ada kepastian hukum seperti adanya ketentuan peraturan dalam KUHPer, UUPK dan Hukum positif lainnya. Selain menggunakan teori kepastian hukum, penting juga untuk melihat bagaimana peraturan hukum yang telah ada, sehingga penulis ingin mengetahui apakah hukum yang ada sudah memberikan respons terhadap situasi disekitarnya, oleh karena itu selain teori kepastian hukum penulis menggunakan teori hukum responsif.



Teori hukum responsif menurut Nonet-Selznick merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial, suatu sintesis dapat dicapai apabila kajian tentang pengalaman hukum menemukan kembali pesambungannya dengan ilmu hukum klasik¹⁸. Hanya dengan menggunakan hukum responsif lah perkembangan perubahan yang terdapat pada masyarakat bisa di arahkan kepada realisasi cita hukum seperti apa yang di harapkan dalam amanat konstitusi¹⁹. Dalam hal jual beli yang dilakukan pada *marketplace online*, hukum responsif dapat mencakup

¹⁸ Yoan Nursari Simanjuntak, “*Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial*”, Jurnal Yustika, Vol.8 No.1, (Juli 2005),43.

¹⁹ Nur Sodiq, “*Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.2 (Juli 2016),247.

pengaturan terkait perkembangan sosial yang terdapat pada masyarakat. Dalam hal jual beli menggunakan *marketplace online*, tentunya hukum harus bisa memberikan respons kepada masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya. Berdasarkan hal itu teori responsif ini dapat digunakan karena memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode normatif. Penelitian dengan menggunakan metode hukum normatif adalah proses penelitian yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti²⁰. Dalam penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pembahasan yang akan dilakukan dengan cara menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data yang telah diperoleh, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum, yang berhubungan dengan metode pembayaran COD pada *marketplace online* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang dalam jual beli.

²⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti)²¹. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan koseptual menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam melakukan pendekatan penelitian ini yang digunakan oleh penulis dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum²².

3. Tahap Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tahap penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan melibatkan beberapa tahapan yang sistematis. Tahapannya dimulai ketika peneliti mengumpulkan bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan mencari teori yang dianggap relevan dengan penelitian, teori yang akan digunakan diharapkan bisa

²¹ Ibid., hlm 56.

²² Ibid., hlm 57

membantu memecahkan dalam identifikasi masalah yang telah dibuat, ketika proses pengumpulan data selesai serta telah melakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang telah dibuat, maka tahap selanjutnya dilanjutkan dengan membuat kesimpulan, dengan terselesaikan tahapan-tahapan tersebut maka akan terciptanya hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan data yang relevan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti terkait metode pembayaran COD pada *marketplace online* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang, data tersebut diperoleh dari studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya baik yang tercetak maupun elektronik.

5. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari bahan hukum primer yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan dasar, adapun yang menjadi bahan utama dalam penulisan ini adalah KUHPer, UUPK, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam mengambil bahan hukum sekundernya guna memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik²³. Adapun bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

6. Analisis Bahan Hukum

Peneliti akan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analitis artinya pembahasan yang akan dilakukan dengan menyajikan data yang telah diperoleh, kemudian terhadap data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum yang relevan dengan metode pembayaran COD pada *marketplace online* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang, dengan menggunakan penelitian secara deskriptif ini, akan berguna untuk menjawab pertanyaan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi dalam situasi saat ini²⁴.

²³ Muhammin, op. cit. hlm. 64.

²⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm.24.

7. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Bulan				
	April	Mei	Juni	Juli-September	Oktober
Usulan Topik Penelitian					
Penyusunan Proposal Penelitian					
Pelaksanaan Seminar Proposal					
Revisi dan dilanjutkan penelitian pada bab selanjutnya sampai dengan hasil akhir.					
Sidang akhir Skripsi					

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penelitian agar mudah dipahami maka penulis membuat sistematika penulisan penelitian dengan berisikan uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis terkait dengan keseluruhan penelitian yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun urutan masing-masing bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bagian pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang permasalahan terkait analisis hukum terhadap metode pembayaran COD pada *marketplace online* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang dalam jual beli, bab ini juga berisikan tentang identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang diuraikan dalam spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian,

teknik pengumpulan bahan hukum, alat pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan konsep umum tentang analisis hukum terhadap metode pembayaran COD pada *marketplace online* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang dalam jual beli.

BAB III DATA PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan mengenai data yang diperoleh terkait dengan metode pembayaran COD pada *marketplace online* ditinjau dengan prinsip tunai dan terang dalam jual beli, dengan perolehan data yang didapatkan berdasarkan data primer dan data sekunder.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas dan menganalisa serta menemukan hasil analisis dari keseluruhan rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis secara tuntas. Bab ini diharapkan dapat menjawab keseluruhan rumusan masalah yang ada didalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dihasilkan, Simpulan ini merupakan jawaban terkait permasalahan yang ada dalam identifikasi masalah sedangkan saran merupakan uraian yang dikemukakan oleh peneliti terhadap persoalan yang tidak terjawab dari hasil kesimpulan peneletian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan COD pada *marketplace* merupakan salah satu metode pembayaran yang sah, sebagaimana banyaknya aturan yang memiliki keterkaitan dengan jual beli menggunakan metode COD, seperti peraturan yang terdapat dalam KUHPer, UUPK, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam melaksanakan jual beli di Indonesia meskipun tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait metode COD, Transaksi COD ini akan melahirkan hubungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi yang menyebabkan para pihak berhak untuk mendapatkan perlindungan serta akan adanya akibat hukum bagi para pihak ketika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun dalam penyelesaian sengketa COD dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi.
2. Penggunaan prinsip tunai dan terang dalam jual beli memang bukan aturan yang diwajibkan dalam pembayaran COD pada *marketplace*, akan tetapi dalam pembayaran COD, terdapat keserupaan dengan prinsip tunai, yang mana dalam pembayaran COD pihak pembeli melakukan

pembayaran secara tunai kepada kurir untuk memperoleh hak atas produk yang dibelinya, akan tetapi asas terang belum terlaksana sepenuhnya meskipun dalam COD adanya keterbukaan mulai dari deskripsi produk, pelacakan pesanan, dan notifikasi pesanan akan diterima. Akan tetapi asas terang ini merupakan perbuatan jual beli yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan dihadapan kepala adat atau pejabat yang berwenang, sedangkan dalam COD pembeli hanya membayar kepada kurir, serta saat melakukan pembayaran produk yang diantarkan oleh kurir belum jelas, apakah pesanan produk yang tiba sudah sesuai dengan yang dipesan pada *marketplace*, mengingat pesanan yang diantar kurir tidak bisa cek terlebih dahulu. Berdasarkan hal itu keabsahan pembayaran COD pada *marketplace* berdasarkan asas tunai dan terang tidak absah, karena tidak terlaksananya asas terang secara sepenuhnya.

B. Saran

1. Pembayaran Metode COD merupakan pembayaran yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dalam hal COD, yang menolak membayar pesanan COD dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan sengketa, baik itu bagi penjual maupun kurir, dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi baiknya pihak yang dirugikan memilih penyelesaian sengketa yang tepat, yang sesuai dengan kerugian yang

didapatkan, jangan sampai memilih penyelesaian sengketa yang tidak tepat yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2. Pemerintah harus membuat aturan khusus yang mengatur mengenai pembayaran COD pada *marketplace*, diharapkan dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan peraturan yang jelas terhadap pembayaran COD pada *marketplace*, karena dalam pembayaran COD ini masih terdapat ketidak transparan produk ketika pembeli akan membayar pesanannya, yang mana produk yang dikirimkan oleh kurir masih dibungkus, dan pembeli tidak dapat melakukan pengecekan terhadap produk yang akan didapatkan. Sehingga pentingnya pemerintah membuat kebijakan agar pembayaran COD yang dilakukan pada *marketplace* ini bisa dilakukan secara terang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atikah Ika, 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaningsih Sabtarini, dkk 2021. *Buku Panduan Marketplace*, Jawa Timur: Global Aksara Press.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Miru Ahmadi, Sakka Pati. 2020, Hukum Perjanjian: *Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursal Muh, Ilyas Amir, 2021, *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Kencana Putranto, Dwi Rahmat. 2023. *Teknologi Hukum Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Prodjodikoro Wirjono R. 2022, Azas-azas hukum perjanjian edisi revisi. Bandung: Mandar Maju
- Rahardjo, Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saija, Ronald dan Roger F.X.V. Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sibuea P Hotma, Dwi Seno Wijanarko, 2020, *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tobing, David M.L. 2019, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tanya L Bernard, dkk, 2013, *Teori Hukum Strategi Tetib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wamafma Filep, Dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Banyumas: Amerta Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Jurnal

Andi Ari Setiawan Amrullah, *Analisis Asas Terang Dan Tunai Dalam Investasi Saham Pada Perseroan Terbatas (Tertutup)*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.3, (Juli 2023).72.

Baskoro Gunawan, 2023, “*Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash on Delivery (CoD) pada Online Marketplace System*”, Jurnal Hukum & Tatanan Sosial, Vol.2, No.2.

Deky Pariadi, 2018, “*Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No.3.

Dendy Satiyawan Iskandar, 2021, “*Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace secara Cash On Delivery (Cod)*”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 No.2.

Doli Witro, dkk, 2021, “*Kontestasi Marketplace di Indonesia pada Era Pandemi: Analisis Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2 No.2.

Grace Evelyn Pardede, Ferdinand Sujanto, 2020, “*Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum*” *Journal of Economic & Business Law Review*, Vol.2 No.2.

Ghazahra Vesti Rana, Tiurma Mangihut Pitta Allagan, 2021, “*Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertifikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai (Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/Pn Jkt.Brt)*”, *JATISWARA*, Vol.36 No.3.

Hasaziduhu Moho, 2019, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta, Vol.13 No.1, (2019),7.

Indradewi, Agung Sagung Ngurah, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Mystery Box Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12 No.2.

I Gede Vera Yudana, dkk, 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace*”, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3 No.3.

Rini Yustiani, Rio Yunanto, 2017, “*Peran Marketplace Sebagai Alternatif di Era Teknologi Informasi*”, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, Vol.6 No.2.

Mohamad Kharis Umardani, 2021, “*Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*”, Journal of Islamic Law Studies (JILS) Vol.4 No.1.

M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, 2019, “*Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*” DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No.29.

Nur Sodiq, 2016, “Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.2.

Nyoman Gede Remaja, 2014, “*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*”, Kertha Widya Jurnal hukum, Vol.2 No.1.

Stella Defany Muslim, Fransiscus Xavierius Arsin, 2023, “*Penerapan Asas Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Hendak Dibatalkan Sepihak*”, Jurnal Supremasi, Vol.13 No.2.

Yoan Nursari Simanjuntak, 2005, “*Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial*”, Jurnal Yustika, Vol.8 No.1.

D. Website

Adi ahdiyat, Jumlah Kunjungan ke 5 situs E-commerce terbesar di Indonesia (Januari-September2023) tersedia di:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/11/pengunjung-shopee-makin-banyak-bagaimana-e-commerce-lain>.

Bhinneka, aneka metode pembayaran, tersedia di:
<https://www.bhinneka.com/blog/belanja-mudah-di-bhinneka-com-dengan-aneka-metode-pembayaran/> diakses pada 02 September 2024.

Blibli, COD, tersedia di: https://www.blibli.com/faq/topic/pembayaran/cod-bayar-di-tempat/?srsltid=AfmBOoq4yo3Ut_95W2Ll2zjTKYfj_Q1GTpdTnF10HWiquA2TodlyXuRg

Bukalapak, pembelian COD, tersedia di:
<https://www.bukalapak.com/faq/sebagai-pelapak/kirim-pesanan/mengaktifkan-cod?from=faq>.

Cerdas belanja, cara belanja di JD.ID, tersedia di:
<https://cerdasbelanja.grid.id/read/523416023/cara-belanja-cod-di-jdid-mudah-tidak-perlu-punya-rekening-bank>.

Detiknews, 6 Fakta Kurir COD Diancam Samurai Gegara Paket 'Zonk', tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5584973/6-fakta-kurir>

cod-diancam-samurai-gegara-paket-zonk diakses pada 28 Agustus 2024.

Goodnewsfromindonesia, 10 Marketplace dengan Kunjungan Tertinggi di Indonesia 2017-2021, tersedia di:
[https://www.goodnewsfromindonesia.id/video/10-marketplace-dengan-kunjungan-tertinggi-di-indonesia-2017-2021.](https://www.goodnewsfromindonesia.id/video/10-marketplace-dengan-kunjungan-tertinggi-di-indonesia-2017-2021)

Giap Luwena, *Apa itu Marketplace? Jenis, Fungsi, Contoh, & Strateginya* tersedia di: <https://www.sribu.com/id/blog/marketplace-adalah/>.
 Ilham Mubarok, *Apa Itu Marketplace? Pahami Bedanya dengan Toko Online!* tersedia di:
<https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>.

Lazada, COD — bayar SITI — ditempat, tersedia di:
<https://www.lazada.co.id/helpcenter/cod-cash-on-delivery-bayar-di-tempat-5674.html> diakses pada 02 September 2024.

Luthfia Ayu Azanella, *Mengapa Sistem Pembayaran COD Sering Bermasalah,* tersedia di:
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/23/160500865/mengapa-sistem-pembayaran-cod-sering-bermasalah->.

Pengertian Jual Beli, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di:
<https://kbbi.web.id/jual%20beli>.

Similarweb, *Top Marketplace Websites in Indonesia Ranking Analysis for July 2024,* tersedia di: <https://www.similarweb.com/top->

websites/indonesia/e-commerce-and-shopping/marketplace/

diakses pada 27 Agustus 2024.

Suara sintang, *10 Alasan Utama Berbelanja di Marketplace Terbesar di Indonesia*, tersedia di: <https://sintang.suarakalbar.co.id/2024/03/10-alasan-utama-berbelanja-di.html> diakses pada: 01 September 2024.

Tokopedia, cara bayar di tempat, tersedia di:
<https://www.tokopedia.com/help/article/bayar-di-tempat/> diakses pada 02 September 2024.

Zalora, metode pembayaran Zalora, tersedia di:
<https://iddesk.freshdesk.com/support/solutions/articles/77000551299-metode-pembayaran-di-zalora> diakses pada 02 September 2024.

